



P U T U S A N

Nomor : 1975 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **M. ELTOHA Alias TITO** ;
Tempat Lahir : Tobelo ;
Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun / 08 Juni 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Zamrud Raya Nomor : 15
RT. 001 / 004, Kelurahan Sumur Batu,
Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 03 November 2012 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 November 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 24 November 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013 ;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 ;

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 1975 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013 ;
11. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan 16 Juli 2013 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 2789/2013/S.943.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 01 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2013 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 2790/2013/S.943.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 01 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

Pertama :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **M. ELTOHA Alias TITO**, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat di Jalan Zamrud Raya 15 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Shabu-Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 20,4 gr (dua puluh koma empat gram) bruto dan 0,98 gr (nol koma sembilan puluh delapan gram) bruto atau lebih dari 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa M. Eltoha Alias Tito bertempat di Jalan Zamrud Raya 15 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat Terdakwa ditangkap oleh pihak Petugas dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan untuk dilakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Terdakwa

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 1975 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki Narkotika jenis Shabu-Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik degan berat masing-masing yaitu 20,4 gr (dua puluh koma empat gram) bruto dan 0,98 gr (nol koma sembilan puluh delapan gram) bruto ;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 20,4 gr (dua puluh koma empat gram) bruto dan 0,98 gr (nol koma sembilan puluh delapan gram) bruto diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Mulyandi Alias Andi Alias Ghalib (perkara tersendiri) di depan Masjid Jalan Nilam Raya dekat komplek rumah Terdakwa di Jalan Zamrud Raya 15 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 20,4 gr (dua puluh koma empat gram) bruto dan 0,98 gr (nol koma sembilan puluh delapan gram) bruto diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Mulyandi Alias Andi Alias Ghalib (perkara tersendiri) dengan harga Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Shabu-Shabu tersebut oleh Terdakwa M. Eltoha Alias Tito ketika hendak diserahkan kepada Yedi (DPO), tetapi Terdakwa keburu ditangkap oleh pihak yang berwajib sedangkan Yedi berhasil melarikan diri ;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 barang bukti milik Terdakwa oleh Direktur Tindak Pidana Narkotika Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) III terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa Shabu-Shabu berat 20,4 gr (dua puluh koma empat gram) bruto (Kode A) dan Shabu-Shabu berat 0,98 gr (nol koma sembilan puluh delapan gram) bruto telah dimintakan pemeriksaan ke Kepala Badan Narkotika Nasional Up. Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka. UPT) Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 dari pihak Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkotika dan Obat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dilakukan oleh 1. Rieska Dwi Widayanti, S.Si., M.Si., 2. Puteri Heryani S. S.Si., Apt dan 3. Tanti, S.T., dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 406.C/VII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan, bahwa barang bukti Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening berkode A Nomor : 1b dan Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening berkode B Nomor : 1c tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor : 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 1975 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Shabu-Shabu dengan berat 20,4 gr (dua puluh koma empat gram) bruto dan 0,98 gr (nol koma sembilan puluh delapan gram) bruto adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari Instansi yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **M. ELTOHA Alias TITO**, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat di Jalan Zamrud Raya 15 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk Shabu-Shabu sebanyak dengan berat 20,4 gr (dua puluh koma empat gram) bruto dan 0,98 gr (nol koma sembilan puluh delapan gram) bruto*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan oleh pihak yang berwajib yaitu diantaranya dilakukan oleh saksi Sindu Adtyas Hermanu dan saksi Marsoaragordang. S dan selaku Petugas dari badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Direktorat Tindak Pidana Narkoba Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mengakui bahwa Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan, maka Terdakwa telah kedapatan memiliki atau menyimpan narkotika dalam bentuk Shabu-Shabu sebanyak 20,4 gr (dua puluh koma empat gram) bruto dan 0,98 gr (nol koma sembilan puluh delapan gram) bruto ;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 20,4 gr (dua puluh koma empat gram) bruto dan 0,98 gr (nol koma sembilan puluh delapan gram) bruto diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Mulyandi Alias Andi Alias Ghalib (perkara tersendiri) di depan Masjid Jalan Nilam

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 1975 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya dekat komplek rumah Terdakwa di Jalan Zamrud Raya 15 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 20,4 gr (dua puluh koma empat gram) bruto dan 0,98 gr (nol koma sembilan puluh delapan gram) bruto diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Mulyandi Alias Andi Alias Ghalib (perkara tersendiri) dengan harga Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Shabu-Shabu tersebut oleh Terdakwa M. Eltoha Alias Tito ketika hendak diserahkan kepada Yedi (DPO), tetapi Terdakwa keburu ditangkap oleh pihak yang berwajib sedangkan Yedi berhasil melarikan diri ;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 barang bukti milik Terdakwa oleh Direktur Tindak Pidana Narkotika Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) III terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa Shabu-Shabu berat 20,4 gr (dua puluh koma empat gram) bruto (Kode A) dan Shabu-Shabu berat 0,98 gr (nol koma sembilan puluh delapan gram) bruto telah dimintakan pemeriksaan ke Kepala Badan Narkotika Nasional Up. Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka. UPT) Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 dari pihak Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkotika dan Obat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dilakukan oleh 1. Rieska Dwi Widayanti, S.Si., M.Si., 2. Puteri Heryani S. S.Si., Apt dan 3. Tanti, S.T., dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 406.C/VII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan, bahwa barang bukti Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening berkode A Nomor : 1b dan Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening berkode B Nomor : 1c tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor : 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa barang berupa narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat 20,4 gr (dua puluh koma empat gram) bruto dan 0,98 gr (nol koma sembilan puluh delapan gram) bruto dimiliki oleh Terdakwa diperoleh dengan cara membeli seharga Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Mulyandi Alias Andi Alias Ghalib (perkara tersendiri), dan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk Shabu-Shabu sebanyak 2 (dua) poket dengan berat 20,4 gr (dua puluh koma empat gram) bruto

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 1975 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 0,98 gr (nol koma sembilan puluh delapan gram) bruto adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari Instansi yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan

Kedua :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **M. ELTOHA Alias TITO**, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat di Jalan Zamrud Raya 15 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak berupa Daun Ganja dengan berat 10 gr (sepuluh gram) bruto*, dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa M. Eltoha Alias Tito bertempat di Jalan Zamrud Raya 15 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat Terdakwa ditangkap oleh pihak Petugas dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan untuk dilakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Terdakwa telah kedapatan telah memiliki Narkotika jenis Daun Ganja dengan berat 10 gr (sepuluh gram) bruto dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja kering dengan berat 10 gr (sepuluh gram) dibawa atau dimiliki oleh Terdakwa dengan cara dibungkus dengan kertas warna coklat yang disimpan oleh Terdakwa di bawah kasur kamar Terdakwa dan Daun Ganja tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Yedi (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa M. Eltoha Alias Tito memiliki Daun Ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dan Daun Ganja kering seberat 10 gr (sepuluh gram) bruto dibeli oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 1975 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sekitar jam 21.00 WIB ;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa menerima Daun Ganja kering seberat 10 gr (sepuluh gram) dari Yedi (DPO) rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, setelah Daun Ganja diterima oleh Terdakwa dari Yedi (DPO), maka Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib ;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 barang bukti milik Terdakwa oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba, Kepala Sub Direktorat III terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa Shabu-Shabu berat 20,4 gr (dua puluh koma empat gram) bruto (Kode A) dan Shabu-Shabu berat 0,98 gr (nol koma sembilan puluh delapan gram) bruto telah dimintakan pemeriksaan ke Kepala Badan Narkotika Nasional Up. Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka. UPT) Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 dari pihak Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkotika dan Obat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dilakukan oleh 1. Rieska Dwi Widayanti, S.Si., M.Si., 2. Puteri Heryani S. S.Si., Apt dan 3. Tanti, S.T., dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 402.C/VII/2012/ UPT LAB UJI NARKOBA, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan, bahwa barang bukti bahan/daun di dalam bungkus kertas warna coklat berkode D Nomor : 1a tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut : 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Daun Ganja dengan berat 10 gr (sepuluh gram) bruto adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari Instansi yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa **M. ELTOHA Alias TITO**, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat di Jalan Zamrud Raya 15 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 1975 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Daun Ganja kering sebanyak 10 gr (sepuluh gram) bruto*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Terdakwa M. Eltoha Alias Tito bertempat di Jalan Zamrud Raya 15 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat Terdakwa ditangkap oleh pihak Petugas dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan untuk dilakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, Terdakwa telah kedapatan telah memiliki Narkotika jenis Daun Ganja dengan berat 10 gr (sepuluh gram) bruto dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja kering dengan berat 10 gr (sepuluh gram) dimiliki atau disimpan oleh Terdakwa dengan cara dibungkus dengan kertas warna coklat yang disimpan oleh Terdakwa di bawah kasur kamar Terdakwa dan Daun Ganja tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Yedi (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa M. Eltoha Alias Tito memiliki atau menyimpan Daun Ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dan Daun Ganja kering seberat 10 gr (sepuluh gram) bruto dibeli oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar jam 21.00 WIB ;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa menerima Daun Ganja kering seberat 10 gr (sepuluh gram) dari Yedi (DPO) rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, setelah Daun Ganja diterima oleh Terdakwa dari Yedi (DPO), maka Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib ;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 barang bukti milik Terdakwa oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba, Kepala Sub Direktorat III terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa Shabu-Shabu seberat 20,4 gr (dua puluh koma empat gram) bruto (Kode A) dan Shabu-Shabu berat 0,98 gr (nol koma sembilan puluh delapan gram) bruto telah dimintakan pemeriksaan ke Kepala Badan Narkotika Nasional Up. Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka. UPT) Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 dari pihak Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkotika dan Obat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dilakukan

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 1975 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 1. Rieska Dwi Widayanti, S.Si., M.Si., 2. Puteri Heryani S. S.Si., Apt dan 3. Tanti, S.T., dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 402.C/VII/2012/ UPT LAB UJI NARKOBA, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan, bahwa barang bukti bahan/daun di dalam bungkus kertas warna coklat berkode D Nomor : 1a tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut : 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Daun Ganja dengan berat 10 gr (sepuluh gram) bruto adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari Instansi yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Februari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. ELTOHA Alias TITO** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan pertama Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa **M. ELTOHA Alias TITO** tidak terbukti melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua Subsidair ;
3. Menyatakan Terdakwa **M. ELTOHA Alias TITO** bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ELTOHA Alias TITO** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone Esia warna silver hitam berikut simcard

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 1975 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 02191676414 ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 19,6198 gram yang kemudian disisihkan menjadi Netto 18,6277 gram guna pemeriksaan uji laboratorium ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 1,1008 gram yang kemudian disisihkan menjadi Netto 1,0583 gram guna pemeriksaan uji laboratorium ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode D berisikan Ganja dengan berat Netto 5,1274 gram yang kemudian disisihkan menjadi Netto 5,0556 gram guna pemeriksaan uji laboratorium ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
- 1 (satu) buah hand Phone merk Nokia C2 berikut simcard Nomor : 082122837783 ;

(dipergunakan dalam perkara atas nama Mulyandi Alias Andi Alias Ghalib)

6. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1708/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 13 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa **M. ELTOHA Alias TITO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama Primair ;
- Menyatakan Terdakwa **M. ELTOHA Alias TITO** tersebut di atas tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Primair ;
- Membebaskan Terdakwa **M. ELTOHA Alias TITO** tersebut di atas dari dakwaan kedua Primair ;
- Menyatakan Terdakwa **M. ELTOHA Alias TITO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Subsidaire ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 1975 K/Pid.Sus/2013



2 (dua) bulan ;

- Menetapkan masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone Esia warna silver hitam berikut simcard Nomor : 02191676414 ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 19,6198 gram yang kemudian disisihkan menjadi Netto 18,6277 gram guna pemeriksaan uji laboratorium ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 1,1008 gram yang kemudian disisihkan menjadi Netto 1,0583 gram guna pemeriksaan uji laboratorium ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode D berisikan Ganja dengan berat Netto 5,1274 gram yang kemudian disisihkan menjadi Netto 5,0556 gram guna pemeriksaan uji laboratorium ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
 - 1 (satu) buah hand Phone merk Nokia C2 berikut simcard Nomor : 082122837783 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 151/PID/2013/PT.DKI tanggal 26 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2013 Nomor : 1708/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst. sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan bahwa Terdakwa **M. ELTOHA Alias TITO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama Primair ;
 - Menyatakan Terdakwa **M. ELTOHA Alias TITO** tersebut di atas tidak

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 1975 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Primair ;

- Membebaskan Terdakwa **M. ELTOHA Alias TITO** tersebut di atas dari dakwaan kedua Primair ;
- Menyatakan Terdakwa **M. ELTOHA Alias TITO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Subsidair ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone Esia warna silver hitam berikut simcard Nomor : 02191676414 ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 19,6198 gram yang kemudian disisihkan menjadi Netto 18,6277 gram guna pemeriksaan uji laboratorium ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 1,1008 gram yang kemudian disisihkan menjadi Netto 1,0583 gram guna pemeriksaan uji laboratorium ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode D berisikan Ganja dengan berat Netto 5,1274 gram yang kemudian disisihkan menjadi Netto 5,0556 gram guna pemeriksaan uji laboratorium ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
 - 1 (satu) buah hand Phone merk Nokia C2 berikut simcard Nomor : 082122837783 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 1975 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 22/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 22/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 September 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 10 September 2013 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal dan hari itu juga ;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 16 September 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal dan hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Agustus 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2012 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 September 2013 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 September 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 September 2013 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 1975 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum :

Bahwa dalam putusannya, Hakim harus benar-benar menilai fakta persidangan dikaitkan dengan rasa keadilan dalam masyarakat, akan tetapi dalam putusannya tanpa mengemukakan dasar/alasan pertimbangan, Majelis Hakim telah keliru dan menyalahi peraturan perundang-undangan serta tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkoba dimana ketentuan tersebut mengatur lamanya ancaman pidana minimal selama 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus perkara atas nama Terdakwa M. Eltoha Alias Tito selama 5 (lima) tahun, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga tidak mempertimbangkan kepemilikan barang berupa Ganja (sebagaimana dalam dakwaan kedua Subsidair) yang juga telah terbukti dalam persidangan bahwa barang-barang tersebut adalah merupakan milik Terdakwa ;

Bahwa selain itu Penuntut Umum sangat berkeberatan atas pengurangan hukuman sedekian rupa drastisnya yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, walaupun secara prinsip Penuntut Umum sependapat bahwa mengenai berat/ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, dan tidak pada pemeriksaan kasasi sepanjang hukum itu masih dalam batas ancaman hukuman maksimum. Akan tetapi kalau terjadi pengurangan hukuman sedekian rupa drastisnya *tanpa mengemukakan dasar/alasan pertimbangan* ditinjau dari kejahatannya yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan kasasi (M. Yahya Harahap) ;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 47/K/Kr/1979 tanggal 07 Juni 1982 yang telah membenarkan keberatan Jaksa Penuntut Umum yang mengutarakan keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang salah satu pertimbangan hukunya menyatakan bahwa pengurangan 7,5 tahun menjadi 2,6 tahun tidaklah memadai dilihat dari *edukatif, preventif, korektif, maupun represif* ;

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 1975 K/Pid.Sus/2013



Selanjutnya Mahkamah Agung dalam putusan Nomr : 76/K/Kr/1987 telah memperberat hukuman LTP dari 10 (sepuluh) tahun pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 20 (dua puluh) tahun penjara dengan salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangan hukumannya tidak sempurna, karena hanya mempertimbangkan keadaan Terdakwa pribadi tanpa memperhatikan sifat delik itu sendiri ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, nyata-nyata terlihat kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum, yaitu mengabaikan fakta persidangan, sehingga perbuatan Terdakwa menjadi bias dan tentu saja mempengaruhi berat/ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Alasan keberatan dari Terdakwa :

I. *Judex Facti* Telah Tidak Menerapkan Peraturan Hukum Sebagaimana Mestinya ;

1. Sistem Pembuktian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bahwa, *Judex Facti* telah mengabaikan sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya"

Bahwa, ketentuan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut hampir identik dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya"

Bahwa, adapun yang dimaksud dengan alat-alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

a. Keterangan saksi ;



- b. Keterangan ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal sebagaimana diuraikan di atas, maka pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya tersedianya dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Sebaliknya, meskipun Hakim sudah yakin terhadap kesalahan Terdakwa, maka jika tidak tersedianya minimum dua alat bukti, Hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang Terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan Hakim. Sistem pembuktian tersebut terkenal dengan nama sistem *negative wettelijk* ;

Bahwa, dalam Penjelasan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut dinyatakan bahwa Pembentuk Undang-Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* (sistem pembuktian yang hanya bersandar atas keyakinan Hakim) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*) ;

Bahwa, aktualisasi dari kombinasi kedua konsep dalam ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut dapat dilihat dalam rumusan kalimat baku setiap diktum putusan perkara pidana yang menyatakan "secara sah dan meyakinkan". Kata "sah" dalam hal ini berarti bahwa Hakim dalam memberikan putusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kata "meyakinkan" dalam hal ini berarti bahwa dari alat bukti yang sah tersebut maka terbentuk keyakinan Hakim ;



A. *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Keterangan Saksi Mulyandi Alias Andi

Hal ini telah Pemohon Kasasi/Terdakwa sampaikan dalam pemeriksaan oleh *Judex Facti* akan tetapi tidak dipertimbangkan secara *komprehensif*. Keterangan saksi ini merupakan hal yang harus menjadi pertimbangan, karena keterangan saksi sendiri dipandang sebagai hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Bahwa *Judex Facti* secara keseluruhan mengesampingkan keterangan keterangan ini yang tentunya merampas hak asasi maupun hak-hak hukum dari Terdakwa/Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* akan mempertimbangkan lebih detail sehingga membuat kebenaran dan keadilan tetap dijunjung tinggi ;

Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi sebagaimana saksi telah sampaikan di depan persidangan. Pada intinya saksi Mulyandi Alias Andi, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone selulernya namun bukan membicarakan masalah jual beli Narkotika melainkan bisnis rental mobil dengan Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone Esia warna silver hitam berikut simcard Nomor : 021 91676414 adalah milik saksi, namun barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, Hand Phone Nokia C2, Shabu-Shabu yang diketemukan di meja yang terletak di teras rumah Terdakwa serta barang bukti berupa Ganja yang diketemukan di bawah tempat tidur Terdakwa adalah bukan milik saksi ;

Bahwa apa yang telah saksi sampaikan adalah merupakan alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;



e. Keterangan Terdakwa ;

Dan yang dimaksud dengan keterangan saksi dalam Pasal 1 angka (27) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni : keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang di dengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu Jo Pasal 155 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “keterangan saksi ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”;

Bahwa apa yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang oleh *Judex Facti* dikesampingkan sama sekali. Pada hal keterangan saksi merupakan hal yang sangat penting (*urgent*), dan secara tegas diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan alat bukti yang sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pertimbangan *Judex Facti* dalam putusnya sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi MULYANDI Alias ANDI yang pada intinya menyatakan bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone selulernya namun bukan membicarakan masalah jual beli narkoba melainkan bisnis rental mobil dengan Terdakwa. Jadi jelas bahwa hubungan saksi Mulyandi Alias Andi dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah hubungan bisnis rental mobil bukan transaksi Narkoba ;

Oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta persidangan dan uraian-uraian yang telah disebutkan di atas, maka Pemohon Kasasi berkeyakinan teguh bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan transaksi Narkoba ;

B. *Judex Facti Tidak Menerapkan Hukum Pembuktian Sebagaimana Mestinya Terkait Dengan Kepemilikan Barang Bukti Shabu-Shabu*

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut “sesuai dengan keterangan saksi Sindu Adityas Hermanu, sekitar jam 21.15 WIB, dan juga disaksikan oleh Marsoara Gordang, SS telah datang seorang yang bernama YEDI menemui Terdakwa dan disaksikan oleh beberapa orang anggota Kepolisian Republik Indonesia lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh saksi Suprpto telah melihat saudara YEDI (DPO) menemui Terdakwa dan selanjutnya YEDI mengeluarkan uang. Setelah mengetahui hal tersebut di atas, saksi Sindu Adityas Hermanu dan saksi Marsoara Gordang, SS. Melaporkan kepada saksi Suprpto dan kemudian saksi Suprpto memerintahkan kepada saksi Sindu Adityas Hermanu untuk melakukan penangkapan, setelah mendapat perintah tersebut, saksi memasuki pekarangan rumah Terdakwa tersebut. Bahwa melihat beberapa petugas masuk ke dalam pekarangan rumah Terdakwa. Terdakwa kaget dan secara spontan masuk ke dalam rumah, kemudian saksi Sindu Adityas Hermanu dan saksi Marsoara Gordang, SS melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bersembunyi di kamar Terdakwa di lantai 2. Bahwa saksi Sindu Adityas Hermanu dan saksi Marsoara Gordang, SS serta tim yang lain menemukan barang berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan Kristal Narkotika jenis Shabu-Shabu yang terletak di atas meja teras rumah Terdakwa... " (vide : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 20-21) ;

Bahwa sesuai keterangan saksi atau Penyidik, barang bukti berupa 2 (dua) plastik terletak di atas meja teras rumah Terdakwa. Bahwa dari fakta di atas, tidak diketahui siapa pemilik dan barang tersebut. Karena pada saat saksi Sindu Adityas Hermanu dan saksi Marsoara Gordang, SS dan tim menemukan barang berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan Kristal narkotika yaitu Shabu-Shabu yang terletak di atas meja teras rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak ada di tempat penemuan barang bukti Shabu-Shabu tersebut, dan penemuan barang bukti Shabu-Shabu tersebut tidak dihadiri oleh pihak keluarga dari Terdakwa, yang menyaksikan dalam penemuan barang bukti tersebut adalah beberapa Petugas Kepolisian Republik Indonesia lebih kurang 12 (dua belas) orang ;

Adalah kesimpulan yang sangat menyesatkan dan terkesan mengada-ada dari Petugas yang menyatakan bahwa barang bukti Shabu-Shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sementara fakta yang terungkap di dalam persidangan pada saat proses pemeriksaan saksi Sindu Adityas Hermanu dan saksi Marsoara

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 1975 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gordang, SS yang merupakan anggota tim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan yang menyaksikan penemuan barang bukti Shabu-Shabu tersebut ketika ditanyakan terkait penemuan barang bukti Shabu-Shabu tersebut kedua saksi menjawab bahwa mereka tidak melihat secara langsung mengenai keberadaan Shabu-Shabu tersebut, mereka hanya mengetahui dari anggota tim yang lain, kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Sindu Adityas Hermanu dan saksi Marsoara Gordang di persidangan sangat berbeda dengan apa yang tertulis di dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya, dan perbedaan ini sama sekali tidak dipertimbangkan dan terkesan diabaikan oleh *Judex facti* pada tingkat Banding. Dimana kesaksian tersebut dalam teori hukum pidana dikenal sebagai *testimonium de auditu* (saksi yang bukan menyaksikan dan mengalami sendiri lagi hanya mendengar dari orang lain).

Dari penjelasan Pemohon Kasasi tersebut di atas, terlihat jelas bahwa *Judex facti* telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;

C. Judex Facti Tidak Menerapkan Hukum Pembuktian Sebagaimana Mestinya Terkait Dengan Kepemilikan Barang Bukti Ganja

Bahwa *Judex facti* dalam pertimbangannya yang menyatakan “keesokan harinya saksi Sindu Adityas Hermanu dan saksi Marsoara Gordang, SS serta tim yang lain melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang terletak di atas meja rias dalam kamar Terdakwa serta barang berupa Narkotika jenis ganja mengandung THC yang tersimpan di bawah tempat tidur Terdakwa...” (vide putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 30). Di sini terlihat kesalahan dan kekeliruan *Judex Facti* dalam menganalisa dan membuat pertimbangannya dan juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta secara *komprehensif* yang terkesan mengada-ada ;

Dari rangkaian peristiwa penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik pada hari pertama di rumah kediaman orang tua Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 Pukul 21.30 WIB, baik itu di depan teras rumah maupun dilanjutkan ke kamar Terdakwa lantai 2, sudah dilakukan



pengeledahan dan diobrak abrik oleh Petugas Kepolisian Republik Indonesia, pada saat itu tidak diketemukan barang bukti berupa timbangan dari 1 bungkus ganja kering dalam kertas berwarna coklat, akan tetapi pada saat pengeledahan pada hari kedua di tempat yang sama yaitu di rumah kediaman orang tua Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012, Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan kamar Terdakwa yang tanpa disaksikan oleh Pemilik rumah maupun petugas RT setempat, orang tua dan saudara kandung Terdakwa, dan penyidik menemukan barang jenis daun Ganja seberat 10 (sepuluh) gram berikut alat timbangan;

Bahwa ditegaskan sekali lagi, selaku Penasihat Hukum Terdakwa mempertanyakan tentang keabsahan cara-cara pengeledahan yang kedua ini, sementara pada hari pertama tanggal 19 Juli 2012 tidak diketemukan barang bukti berupa Ganja kering seberat 10 (sepuluh) gram maupun timbangan sebagaimana dijadikan barang bukti oleh Penyidik tersebut ;

Bahwa kedatangan pertama maupun kedatangan kedua, pihak petugas Kepolisian dalam melakukan Pengeledahan terhadap rumah Terdakwa tidak meminta ijin dari RT setempat, hal ini menurut hemat Penasihat Terdakwa, pihak Kepolisian telah melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (3 dan 4) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) :

Pasal (3) *"Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal Tersangka atau penghuni menyetujuinya"*

Pasal (4) *"Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir"*

Dari uraian di atas, selaku Penasihat Hukum Terdakwa menarik kesimpulan bahwa kejadian tersebut adalah sebuah rekayasa Penyidik yang sangat jelas terlihat pada proses pengeledahan rumah dan proses penemuan Barang Bukti daun Ganja dan timbangan tersebut adalah sebuah kejanggalan. Yang mana kejanggalan, rekayasa, dan pelanggaran terhadap Kitab



Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dilakukan oleh Penyidik tersebut telah tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam memutus perkara a quo ;

Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas selaku Penasihat Hukum Terdakwa Pemohon Kasasi menarik kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan hasil rekayasa oleh Penyidik sendiri untuk menjerat Terdakwa dan tidak dapat dijadikan sebagai Alat Bukti dalam mengadili perkara a quo ;

D. Bahwa Terkait Barang Bukti Uang Sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) Sebagai Alat Transaksi Narkotika Tidak kelihatan Wujudnya Dan Tidak Pernah Dihadapkan Di Muka Persidangan

Bahwa dalam persidangan *Judex Facti* dalam putusannya, yakni “.... Narkotika jenis *Shabu-Shabu* seberat 20,4 gr (dua puluh koma empat gram) dan 0,98 gr (nol koma sembilan puluh delapan gram) bruto diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Mulyandi Alias Andi Alias Ghalib (perkara tersendiri) dengan harga Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)...” (vide : putusan halaman 3) ;

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa uang sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang yang digunakan oleh Pemohon Kasasi dengan saksi yang bernama Mulyandi Alias Andi dalam transaksi Narkotika adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru dan tidak cermat. Karena uang tersebut di atas tidak diketemukan pada saat penangkapan pada diri Pemohon Kasasi dan uang tersebut tidak pernah dihadapkan di muka persidangan sebagai alat bukti. Oleh sebab itu Pemohon Kasasi dapat menyimpulkan bahwa *Judex Facti* dalam menilai suatu pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Pemohon Kasasi tidak sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia ;

Oleh karena tidak pernah diadakannya wujud uang sebagai alat transaksi di dalam persidangan sebagaimana yang



telah diuraikan *Judex Facti* dalam pertimbangannya sehingga apa yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* menyatakan telah terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan saksi Mulyandi Alias Andi. Sehingga putusan dalam perkara *a quo* tidak dipertimbangkan secara benar dan *komprehensif* oleh *Judex Facti*. Dan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dan cukup alasan bagi *Judex Facti* untuk menolak putusan *Judex Facti* ;

2. *Judex Facti* Dalam Memutus Perkara A Quo Terdapat Keragu-raguan Dalam Putusannya

Bahwa dalam memutus perkara *a quo*, *Judex Facti* dalam membuat pertimbangannya dalam putusan terdapat keragu-raguan, bahwa keragu-raguan *Judex Facti* tersebut sebagaimana dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap bukan hanya Terdakwa yang ada di tempat kejadian, ternyata ada orang lain yang oleh Penyidik disebut bernama YEDI yang pada saat penyeragaman melarikan diri dan sampai sekarang orang tersebut tidak diketahui dan dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO)” (Vide putusan Nomor : 151/PID/2013/PT.DKI. Halaman 13) ;

Pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana dikutip di atas sangatlah bertentangan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman sebelumnya, yaitu :

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1708/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 13 Maret 2013..... Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” Sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua Subsidair sehingga putusan tersebut dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar alasan Pengadilan



Tinggi untuk mengadili perkara ini dan telah termasuk dalam putusan ini". (Vide putusan Nomor : 151/PID/2013/PT.DKI. Halaman 12) ;

Dari kedua pertimbangan *Judex Facti* yang dikutip di atas, terlihat jelas bahwasanya terdapat keraguan pada *Judex Facti* dalam mempertimbangkan posisi Terdakwa terhadap dakwaan yang dituduhkan padanya. Di pertimbangan yang dikutip *Judex Facti* menyatakan bahwa bukan hanya Terdakwa M. Eltoha saja yang ada pada tempat kejadian (*locus delicti*), akan tetapi ada orang lain yang disebut Penyidik bernama Yedi (DPO). Sedangkan pada pertimbangan kedua yang dikutip, *Judex Facti* sangat yakin "bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" ;

Bahwa dari kedua pertimbangan *Judex Facti* di atas terlihat jelas bahwasanya di satu sisi *Judex Facti* menyatakan bahwa ada orang lain yang bernama Yedi dalam transaksi jual beli Narkotika tersebut, sedangkan posisi Yedi sendiri *sangat penting dibuktikan untuk mengetahui peran dan tindak pidana* yang harus dibuktikan di pengadilan guna mengetahui kesalahan Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa dalam ilmu pidana dikenal adanya asas "*in dubio pro reo*" dimana asas ini memiliki arti bahwa "*jika ada keraguan Hakim mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan Terdakwa*" ;

Asas *in dubio pro reo* sendiri sudah sering digunakan Mahkamah Agung untuk memutus perkara, di antaranya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 33 K/MIL/2009 yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa :

"asas IN DUBIO PRO REO yang menyatakan jika terjadi keraguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan"

Selain itu, Mahkamah Agung juga pernah berpendapat mengenai hubungan antara hukum acara pidana dengan asas *in dubio pro reo* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2175/KPid/2007 yang salah satu pertimbangannya menyatakan :

"... sistem pembuktian di negara kita memakai sistem "Negatief Wettelijk", yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan



alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang; Hal ini dapat terlihat pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") yang berbunyi sebagai berikut : "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"

Pertimbangan putusan yang sama juga menyebutkan :

"Suatu asas yang disebut "INDUBIO PRO REO" yang juga berlaku bagi hukum pidana ... Azas ini tidak tertulis dalam undang-undang pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" ("Geen Straf Zonder Schuld") atau "Arwijigheid van alle Schuld" yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana"

Sedangkan Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri menyebutkan :

"Pada dasarnya putusan dalam musyawarah Majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak ;*
- b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa"*

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut dapat kita ketahui bahwa penerapan asas *in dubio pro reo* sejalan dengan pengaturan Pasal 183 dan Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengharuskan Hakim yang hendak menjatuhkan putusan pidana untuk memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Sedangkan, Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur keadaan bila proses pengambilan putusan dalam musyawarah Majelis Hakim tidak dicapai hasil pemufakatan



bulat, dan tidak dapat diambil putusan berdasarkan suara terbanyak (karena pendapat anggota Majelis Hakim berbeda-beda), maka putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa ;

Jadi prakteknya asas *in dubio pro reo* ini digunakan bila Hakim berdasarkan alat bukti yang ada masih memiliki keragu-raguan mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa. Bila Hakim masih memiliki keraguan mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa, maka berlaku Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang melarang Hakim menjatuhkan pidana bila berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana *Judex Facti* tidak boleh menjatuhkan pidana bila berdasarkan alat bukti yang ada di persidangan ia tidak memperoleh keyakinan atas bersalahnya Terdakwa. Sehingga *Judex Facti* harus memutus Terdakwa bebas dari dakwaan berdasarkan pengaturan Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan : “*Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa di putus bebas” ;*

II. Cara Mengadili *Judex Facti* Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang

Judex Facti telah mengakibatkan Alat Bukti Keterangan Saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum

Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan atau menolak Alat Bukti Keterangan Saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum pada persidangan Perkara Nomor : 1708/Pid.B/2012/PN.JKT.PST pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa pada persidangan perkara tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi a de charge yang bernama Musdian Gani, dimana saksi tersebut adalah sangat penting posisinya untuk membuktikan benar atau tidaknya telah terjadi hubungan hukum sewa menyewa (rental) mobil antara Terdakwa dengan saksi Mulyandi Alia Andi seperti yang telah diterangkan oleh Terdakwa dan saksi Mulyandi Alias Andi dalam keterangannya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ;

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi Musdian Gani ini adalah untuk membuktikan bahwa komunikasi Terdakwa dengan saksi Mulyandi Alias Andi adalah guna membicarakan perihal sewa menyewa mobil Kijang Innova warna hitam metalik Nomor Polisi : B 1959 POC atas nama Musdian Gani (saksi yang ditolak *Judex Facti*) dan hal ini pun diajukan guna mendukung keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Mulyandi Alias Andi dengan kaitannya dengan uang sewa (rental) sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang didakwakan (bukti *STNK dan KTP saksi* terlampir) ;

Bahwa dengan ditolaknya dan atau diabaikannya alat bukti keterangan saksi yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka selaku Pemohon Kasasi menilai bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan Cara Mengadili Yang Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang dalam hal ini hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa atas kesalahan *Judex Facti* sebagaimana yang kami terangkan di atas, maka dari itu cukuplah alasan bagi Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) pada Mahkamah Agung untuk menerima Pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi agar supaya memeriksa, mengadili sendiri serta menjatuhkan putusan sesuai dengan permohonan ini ;

Penutup

A. Kesimpulan :

Bahwa setelah diuraikan pembelaan secara mendalam, maka sampailah pada kesimpulan atas perkara ini, atas dasar hal sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2221 K/Pid/1990 tanggal 29 Oktober 1993 yang menyatakan : *"Dalam menggali dan memutuskan perkara pidana, maka Hakim Judex Facti wajib memperhatikan secara cermat semua fakta yang terbukti dalam persidangan dan mempertimbangkan dalam putusannya, bilamana tidak maka putusan Hakim tersebut tergolong sebagai putusan yang tidak atau kurang sempurna dipertimbangkannya (Onvoldoende Gemotiveerd) dan Mahkamah Agung akan membatalkan Putusan Judex Facti tersebut bila diimohonkan pemeriksaan kasasi"* ;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, yaitu

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 1975 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memperhatikan dan mengabaikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

3. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi secara baik dan komprehensif yang merupakan hal yang harus menjadi pertimbangan, karena keterangan saksi sendiri dipandang sebagai hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, dimana keterangan saksi pada intinya menyebutkan ; Bahwa hubungan Pemohon Kasasi dengan saksi melalui telepon adalah bisnis yaitu bisnis rental mobil bukan urusan transaksi Narkotika ;
4. Bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya terkait dengan penemuan dan kepemilikan barang bukti Shabu-Shabu dan Ganja sehingga pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya sangat merugikan Pemohon Kasasi ;
5. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu tidak membahas secara cermat dalam pertimbangannya mengenai uang yang dijadikan sebagai alat transaksi Narkotika oleh Pemohon Kasasi dengan saksi Mulyandi Alias Andi, karena pada kenyataannya uang yang dimaksud dalam pertimbangan *Judex Facti* tidak pernah kelihatan wujud dan keberadaannya, dan tidak pernah dihadapkan sebagai barang bukti di muka persidangan ;
6. Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* terdapat keraguan dalam putusannya ;
7. Bahwa dengan ditolaknya dan atau alat bukti keterangan saksi yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka selaku Pemohon Kasasi menilai bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan Cara Mengadili Yang Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang dalam hal ini hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

B. Permohonan :

Sebelum menyampaikan permohonan, ijinlah kami menyampaikan satu ayat Al-Qur'an, yaitu Surat An-Nisa ayat 135, yang terjemahannya adalah sebagai berikut :

"Wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegak Keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau Ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”

Ayat Allah tersebut bukanlah hanya mengandung ajaran yang relevan dengan hukum materiil kita, yaitu tentang menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, tetapi juga berbicara tentang kesaksian dan memutus perkara yang adalah relevan dengan hukum acara kita. Berbicara tentang keadilan bukan hanya berbicara tentang apakah suatu perbuatan itu bertentangan dengan bunyi undang-undang, namun apakah perbuatan tersebut memang pantas dihukum dari sudut pandang Keadilan. Dus, menghukum seseorang tidak identik dengan mengadili seseorang. Apakah suatu tuntutan dan keputusan tentang salah tidaknya Terdakwa, betul-betul akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keridhaan Allah semata, dan dengan demikian harus bersih dari segala hal yang hanya memenuhi target menghukum kepada Tersangka/Terdakwa yang disidik karena tersandung perkara Korupsi yang dipaksakan ;

Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan bimbingan kepada Majelis Hakim yang dimuliakan untuk menemukan dan menegakkan keadilan atas nama Nya ;

Maka berdasarkan kesimpulan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tinggi untuk berkenan memutuskan yakni membatalkan putusan perkara pidana pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Juni 2013 Nomor : 151/PID/2013/PT.DKI. Jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1708/Pid.B/2012/PN.JKT.PST tanggal 13 Maret 2013 dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pemohon Kasasi / Terdakwa **M. ELTOHA Alias TITO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa / Pemohon Kasasi dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan (Rutan) ;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa **M. ELTOHA Alias TITO** ke dalam kedudukan semula ;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 1975 K/Pid.Sus/2013



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

I. Terhadap alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dengan alasan bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang mengurangi/memperingan pidana terhadap Terdakwa dari pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta) menjatuhkan pidana kepada Terdakwa di bawah ancaman pidana minimum yang ditentukan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Walaupun *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) memperingan pidana yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Pelaku lain tidak ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan dasar falsafah pemidanaan untuk menumbuhkan kesadaran hukum Terdakwa, tapi alasan tersebut kurang signifikan ;
- Bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* harus diperbaiki dan dipandang memadai dilihat dari sudut edukatif, preventif, korektif maupun represif dengan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera di bawah ini, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum patut dikabulkan ;

II. Terhadap alasan-alasan Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis Shabu-Shabu yakni 2 (dua) plastik klip dengan berat bruto 20,4 gr (dua puluh koma empat gram) dan 0,98 gr (nol koma sembilan puluh delapan gram) dengan harga Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan terbukti pula menyimpan atau menguasai Narkoba jenis ganja dengan

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 1975 K/Pid.Sus/2013



berat bruto 10 gr (sepuluh gram) tanpa ijin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau untuk pengobatan, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak beralasan menurut hukum, maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa **putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 151/PID/2013/ PT.DKI tanggal 26 Juni 2013** yang mengubah **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2013 Nomor : 1708/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst.**, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi / Terdakwa : M. ELTOHA Alias TITO** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 151/Pid/2013/PT.DKI. tanggal 26 Juni 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1708/Pid.B/2012/PN.JKT.PST tanggal 13 Maret 2013 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa **M. ELTOHA Alias TITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa **M. ELTOHA Alias TITO** tersebut tidak terbukti



melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Primair ;

3. Membebaskan Terdakwa **M. ELTOHA Alias TITO** tersebut dari dakwaan kedua Primair ;
4. Menyatakan Terdakwa **M. ELTOHA Alias TITO** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Subsidair ;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
8. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone Esia warna silver hitam berikut simcard Nomor : 02191676414 ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 19,6198 gram yang kemudian disisihkan menjadi Netto 18,6277 gram guna pemeriksaan uji laboratorium ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 1,1008 gram yang kemudian disisihkan menjadi Netto 1,0583 gram guna pemeriksaan uji laboratorium ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode D berisikan Ganja dengan berat Netto 5,1274 gram yang kemudian disisihkan menjadi Netto 5,0556 gram guna pemeriksaan uji laboratorium ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
 - 1 (satu) buah hand Phone merk Nokia C2 berikut simcard Nomor : 082122837783 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 21 Januari 2014** oleh **Dr. Salman Luthan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H. , M.H.

Ttd/

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 1975 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)